



P U T U S A N

Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Eko Wahyudi. |
| Pangkat, NRP | : Letkol Mar, 11477/P. |
| Jabatan | : Pamen Dpb Denma Pasmars 2. |
| Kesatuan | : Denma Pasmars 2. |
| Tempat, tanggal lahir | : Surabaya, 22 Mei 1971. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Jl. Bekasi Timur IV/3 Asrama Leoni Blok A RT 01 RW 08 No. 30 Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita perkara dari POM Lantamal V Nomor BP.85/A-18/IX/2018 tanggal 28 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmars 2 Nomor Kep/22/XI/2018 tanggal 29 November 2018 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak 02/K/AL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/4-K/PMT.III/AL/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/4-K/PMT.III/AL/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/4-K/PMT.III/AL/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi Dalam Waktu Damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letkol Mar Eko Wahyudi NRP 11477/P dari Dandenma Pasmars 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Clemantie/permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa/penasehat hukum secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- b. Kesatuan Terdakwa masih dapat membina menjadi Prajurit yang baik
- c. Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik
- d. Tenaga dan keahlian Terdakwa masih dibutuhkan di Satuan
- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas pam reformasi di Jakarta tahun 1998, Satgas kemanusiaan di Aceh, pam perbatasan di Merauke, TMMD di Jonggol dan Pamekasan
- f. Istri Terdakwa terkena sakit kanker usus sehingga perlu perawatan dan menjadi tulang punggung bagi anak-anak Terdakwa
- g. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit.

3. Bahwa atas Clemantie/keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak 02/K/AL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal SEPULUH bulan MEI tahun 2000 DELAPAN BELAS sampai dengan tanggal DUA BELAS bulan JULI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidaknya sejak bulan MEI tahun 2000 DELAPAN BELAS sampai dengan bulan JULI tahun 2000 DELAPAN BELAS, atau setidaknya pada tahun 2000 DELAPAN BELAS, di DENMA PASMAR 2 SIDOARJO, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Militer, yang karena salannya atau dengan sengaja melakukan putusan.mahkamahagung.go.id tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Surabaya Angkatan XL setelah lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Mar selanjutnya ditempatkan di Yonangmor-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast sebagai Pamen Dpb Denma Pasmar 2 dengan pangkat Letkol Mar NRP 11477/P.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denma Pasmar 2.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak masalah.
- d. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan Denma Pasmar 2 untuk melaporkan keberadaan dan aktifitasnya di luar Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan Denma Pasmar 2 sudah melakukan upaya pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Mar Agus Santoso, Saksi-2 Peltu Mar Wahono dan Saksi-3 Mayor Mar Andi Ichsan, S.H., M.Tr.Hanla, Terdakwa diketahui kembali ke Kesatuan Denma Pasmar 2 dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke Dandenma Pasmar 2.
- f. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang, Terdakwa bekerja di PT. Karaksanta Security Konsultan yang berada di Bekasi Jawa Barat.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 19 Juli 2018 Saksi-1 Kapten Mar Agus Santoso sebagai Kasatkom Pasmar 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan Laporan Polisi Nomor: LP.188/A-18/VII/2018/Idik.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
putusan.mahkamahagung.go.id unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Laut (KH) Slamet Teguh R, S.H. NRP 17606/P dan Peltu Mar Jonathan Agung N, SH., MH NRP 71704 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pasmar 2 Nomor: Sprin/330/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Februari 2019.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Agus Santoso**
Pangkat, NRP : Kapten Mar, 19870/P
Jabatan : Kasatkom
Kesatuan : Pasmar 2
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manukan Lor 8 No. 26 Surabaya

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Pasmar 2, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis sebagai Pamen Dpb di Denma Pasmar 2 dan Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari lamanya secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah tidak pernah mengisi daftar buku absensi Pamen Dpb di Denma Pasmar 2 Surabaya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa di luar Kesatuan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan atau tertangkap dan Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah tidak menghubungi Kesatuan maupun melaporkan keberadaannya ke Kesatuan Denma Pasmar 2.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 13 Juli 2018 Terdakwa masuk dinas kembali dengan cara menghadap kepada Palakhar Denma Pasmar 2 atas nama Mayor Mar Andi Ichsan.
8. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara mangkir dan asusila.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Wahono**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 69078
Jabatan : Bama
Kesatuan : Denma Pasmar 2
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 7 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Bayangkara B4 Nomor 30 Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 pada saat Terdakwa menjadi anggota Pamen Dpb Denma Pasmar 2, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Pamen Dpb Denma Pasmar 2 dan melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari lamanya secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Kesatuan maupun dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa di luar Kesatuan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan atau tertangkap dan Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Mayor Mar Andi Ichsan, S.H., M.Tr. Hanla selaku Palakhar Dandenma Pasmars 2.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun melaporkan keberadaannya.

9. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Terdakwa masuk dinas kembali ke Kesatuan Denma Pasmars 2 dengan cara menghadap langsung kepada Mayor Mar Andi Ichsan, S.H., M.Tr. Hanla selaku Palakhar.

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Andi Ichsan, SH, M. Tr Hanla**
Pangkat, NRP : Mayor Mar, 15052/P
Jabatan : Dandenma Pasmars 2
Kesatuan : Pasmars 2
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 13 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Golf 3 Nomor 7 Rumdis Marinir
Gunungsari Surabaya Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 pada saat Terdakwa menjadi anggota Dpb Denma Pasmars 2, hanya sebatas hubungan antara Senior dan Junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mulai tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari lamanya secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denma Pasmars 2.
3. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dan dari buku absen anggota Dpb Denma Pasmars 2 Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel siang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Kesatuan maupun dari Komandan Satuan.
5. Bahwa Kesatuan sudah melakukan upaya pencarian/ penangkapan terhadap dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap dan tidak memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena mempunyai banyak masalah.

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan maupun melaporkan keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali pada tanggal 13 Juli 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Denma Pasmar 2.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyanggah sebagian, sanggahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa menjadi Pamen Dpb sejak 2016.
2. Sejak 2016 belum ada absensi, namun menjelang dilaporkan pada tahun 2018 baru muncul absensi.
3. Saksi-3 Komunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa untuk kembali, posisi Terdakwa berada di luar Kota.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa berdinasi di Menbanpur-1 Mar pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 21 hari dan penundaan pangkat 3 periode dalam perkara "tidak bisa membina istri".
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dengan cara tidak melakukan absen apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Terdakwa meminta ijin kepada Atasan maupun Kesatuan dengan mengajukan permohonan penajakan kerja, karena sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sedang melakukan penajakan kerja di luar.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Terdakwa tidak mengetahui kalau kesatuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Terdakwa pernah menghubungi Palaksa Denma, Kaset Denma, dan Dandenma Pasmar 2 melalui telepon maupun WA untuk menyampaikan keberadaan dan kegiatan selama Terdakwa tidak masuk dinas.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuan bekerja di PT. Karaksanta Security Konsultan yang berada di Bekasi Jawa Barat.
7. Bahwa Terdakwa seharusnya mengajukan sesuai prosedur apabila ingin bekerja di luar kedinasan dengan mengajukan

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan dan bila sudah mendapatkan ijin tertulis maka
putusan.mahkamahagung.go.id diperbolehkan bekerja di luar kedinasan TNI AL.

8. Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Kesatuan Denma Pasmars 2.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letkol Mar Eko Wahyudi NRP 11477/P dari Dandenma Pasmars 2.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa, para saksi, Penasihat hukum dan Oditur Militer Tinggi di persidangan, serta telah di terangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwahkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan bukti petunjuk berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Surabaya Angkatan XL setelah lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Mar selanjutnya ditempatkan di Yonangmor-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast sebagai Pamen Dpb Denma Pasmars 2 dengan pangkat Letkol Mar NRP 11477/P.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denma Pasmars 2.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Istri Terdakwa sedang sakit Kanker Usus dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya sehingga Terdakwa memiliki pekerjaan tambahan diluar untuk mencukupi biaya tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan bekerja di PT. Karaksanta Security Konsultan yang berada di Bekasi Jawa Barat.

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Denma Pasmar 2 untuk melaporkan keberadaan dan aktifitasnya di luar Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Kesatuan Denma Pasmar 2 sudah melakukan upaya pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa diketahui kembali ke Kesatuan Denma Pasmar 2 dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke Dandenma Pasmar 2.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 19 Juli 2018 Saksi-1 Kapten Mar Agus Santoso sebagai Kasatkom Pasmar 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan Laporan Polisi Nomor : LP.188/A-18/VII/2018/Idik.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur pembuktian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena sifatnya subjektif dan untuk kepentingan yang subjektif pula, oleh karenanya permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Sekppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Surabaya Angkatan XL setelah lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Mar selanjutnya ditempatkan di Yonangmor-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis sebagai Pamen Dpb Denma Pasmars 2 dengan pangkat Letkol Mar NRP 11477/P.
2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmars 2 Nomor Kep/22/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL berpangkat Letkol Mar dan Terdakwa saat ketika terjadinya perkara ini masih aktif berdinis di Kesatuan Denma Pasmars 2 yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan Sengaja" (dolus) tidak ada penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denma Pasmar 2.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Istri Terdakwa sedang sakit Kanker Usus dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya sehingga Terdakwa memiliki pekerjaan tambahan diluar untuk mencukupi biaya tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan bekerja di PT. Karaksanta Security Konsultan yang berada di Bekasi Jawa Barat dengan gaji sejumlah Rp. 21.000.000,00. (dua puluh satu juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Denma Pasmar 2 untuk melaporkan keberadaan dan aktifitasnya di luar Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan Denma Pasmar 2 sudah melakukan upaya penjarahan serta penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa diketahui kembali ke Kesatuan Denma Pasmar 2 dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke Dandenma Pasmar 2.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 19 Juli 2018 Saksi-1 Kapten Mar Agus Santoso sebagai Kasatkom Pasmar 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan Laporan Polisi Nomor : LP.188/A-18/VII/2018/Idik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas/ meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta **putusan.mahkamahagung.go.id** yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan/Pejabat yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denma Pasmar 2.
2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 19 Juli 2018 Saksi-1 Kapten Mar Agus Santoso sebagai Kasatkom Pasmar 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan Laporan Polisi Nomor : LP.188/A-18/VII/2018/Idik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Dalam Waktu Damai Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa melakukan penajjakan untuk bekerja diluar TNI AL untuk mencari biaya tambahan untuk pengobatan istri Terdakwa yang menderita penyakit kanker usus.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan untuk bekerja di PT. Karaksanta Security Konsultan tanpa ijin tertulis dari atasan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul karena Terdakwa adalah perwira menengah yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya.
3. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang untuk bekerja di luar institusi TNI AL adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.
4. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang berpangkat Letnan Kolonel yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terganggunya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI-AL selama ±25 tahun dan Terdakwa merasa sangat menyesal.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan dapat merusak mental Prajurit lainnya.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa setelah melihat dan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya haruslah dikurangkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letkol Mar Eko Wahyudi NRP 11477/P dari Dandenma Pasmars 2.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan telah menyatu dengan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) UU
putusan.mahkamahagung.go.id 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Wahyudi, Letnan Kolonel Mar NRP 11477/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letkol Mar Eko Wahyudi NRP 11477/P dari Dandenma Pasmar 2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H, M.H Kolonel Chk NRP 33520 dan Penasehat Hukum Kapten Laut (KH) Slamet Teguh R, S.H. NRP 17606/P dan Peltu Mar Jonathan Agung N, SH., MH NRP 71704 serta Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H. M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

ttd

Slamet Riyadi, S.H. M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H. M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT.III/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)